## **KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

# **PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK**

## **Pemeriksaan Pajak**

# Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya:

1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. penghapusan NomorPokok Wajib Pajak;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
11. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

* 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak;
  2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  3. memberikan keterangan lain yang diperlukan berupa:
     + Keterangan tertulis misalnya:

a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;

c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau  
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

* Keterangan lisan misalnya:

a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;

b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau

c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud tersebut diatas wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. Jika tidak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pihak ketiga (KAP, Bank, Notaris, dan lainnya) dapat dimintai keterangan dalam pemeriksaan pajak dan wajib memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti dari Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan dapat berupa :

1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
2. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
3. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
5. STP (Surat Tagihan Pajak)
6. Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

## Tindak Pidana Perpajakan meliputi :

1. Pasal 38 UU KUP, Setiap orang yang karena kealpaannya :
2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.

1. Pasal 39 UU KUP, Setiap orang yang dengan sengaja :
   1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
   2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
   3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
   4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
   5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
   6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
   7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
   8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
   9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

1. Pasal 39A UU KUP, Setiap orang yang dengan sengaja :
   1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
   2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berupa :

1. Laporan Summier, dengan alasan :
2. WP Orang Pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia
3. WP melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat 3 UU KUP
4. Tidak diketemukan Bukti Permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan
5. SKP PPh Pasal 13A
6. Ditingkatkan ke Penyidikan

**Penyidikan Pajak**

# Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# Penyidik adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa :

1. Dihentikan, dengan alasan :
2. Tidak cukup bukti
3. Bukan tindak pidana
4. Daluwarsa
5. Tersangka meninggal dunia
6. Dihentikan ntuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
7. Dilanjutkan ke Penuntutan (Pengadilan)

**KETETAPAN PAJAK**

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

# **PENAGIHAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

# Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Penagihan Pajak meliputi :

1. - Surat Tagihan Pajak (STP),

* Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
* serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),

dan

1. - Surat Keputusan Pembetulan,

- Surat Keputusan Keberatan,

- Putusan Banding,

- serta Putusan Peninjauan Kembali,

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

Bunga Penagihan sebesar 2% dikenakan atas :

1. Pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/kurang dibayar
2. Pajak yang terutang dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran
3. Kekurangan pajak yang belum dilunasi, apabilla diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh

Proses Penagihan Pajak :

1. **Surat Tegoran**

* Terbit 7 hari sejak tanggal Jatuh Tempo yang tercantum dalam ketetapan pajak
* Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

1. **Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran atau sebelum diterbitkan Surat Paksa apabila :

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka penghentian atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
4. Badan usaha yang dibubarkan oleh negara; atau
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda- tanda Kepailitan.
6. **Surat Paksa**

Surat Paksa diterbitkan apabila :

* Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
* terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
* Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
* Bila telah diterbitkan Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

1. **Penyitaan**

* Merupakan tindakan Jurisita pajak untuk melakukan penyitaan harta milik Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
* Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

1. **Lelang**

* Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Sebelum dilaksanakan lelang, harus diumumkan dulu minimal 14 hari setelah penyitaan.
* Untuk barang bergerak pengumuman lelang dilakukan 1 kali, sedangkan barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.
* Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media masa, kecuali untuk barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- tidak harus melalui media masa.

1. **Pencegahan**

* adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu
* Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
* Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan Menteri atas permintaan pejabat atau atasan Pejabat.
* Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan.
* Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

1. **Penyanderaan**

* Adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu
* Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya alam melunasi utang pajak.
* Penyanderaan dilakukan pejabat setelah mendapat ijin Menteri atau Gubernur.
* Jangka waktu Penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan.
* Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
* Penanggung Pajak yang disandera dilepas dalam hal :

1. Apabila Hutang Pajak dan biaya penagihan pajaknya telah dibayar lunas
2. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi
3. Berdasarkan putusan engadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Berdasar pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tk I

**SANKSI PAJAK**

## Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau suatu alat mencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan

## Ada dua macam sanksi perpajakan,

## **Sanksi Administrasi**, merupakan pembayaran kerugian pada Negara.

## Denda administrasi, dikenakan dalam hal WP :

### Tidak/terlambat masukkan SPT

### Pembetulan sendiri, SPT Tahunan/SPT Masa tapi belum disidik (SSP + 200%)

### Khusus PPN, tidak melaporkan usaha, tidak mengisi/buat faktur, melanggar buat faktur ( 2%)

### Khusus PBB, SPT/SKPKB tdk/kurang/ terlambat bayar, dilakukan pemeriksaan pjk kurang bayar (2% mak 24 bln)

## Bunga, terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.

### Bunga pembayaran adalah bunga karena membayar pajak tidak waktunya.

### Bunga penaghan adalah bunga karena pembayaan pajak yg ditagih dengan STP, SKPKB, SKPKBT, tidak pada watunya.

### Bunga ketetapan, adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak (mak 24 bln).

## Kenaikan

### Dikeluarkan SKPKB + kenaikan 50% krn tidak masukan SPT thn (PPh 29) /membuat pembukuan/memperlihatkan pemukuan, SKPKB + kenaikan 100% krn tidak masukan SPT hn (PPh 21,23, 26 dan PPN)/ membuat pmbukuan/memperlihat kan pembukuan.

### Dikeluarkan SKPKBT, maka SKPKBT + 100%

### Khusus PPN dikeluarkan SKPKB krn pemeriksan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak, maka SKKB + 100%

## Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat terakhir (*ultimum remidium*) atau benteng hukum yg digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

## Denda Pidana, dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, kepada WP, pejabat, dam pihak ketiga.

## Pidana kurungan, hanya dikenakan pada tindak pidana yg bersifat pelanggaran, kepada WP dan pihak ketiga.

## Pidana penjara, dikenakan pada tindak kejahatan kepada WP dan pejabat.

# **RESTITUSI**

# Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Restitusi Pajak dalam hal :

1. Apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; atau
2. Apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
3. Berdasarkan pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih bayar lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

**KEBERATAN**

Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

* SKPKB
* SKPKBT
* SKPLB
* SKP Nihil
* Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga

# Syarat pengajuan keberatan :

# Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

# dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak

# dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan

# dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali *force major.*

* satu surat keberatan atas satu ketetapan dan satu tahun pajak.

Dalam hal syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dianggap bukan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan Keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Keberatan disampaikan berupa :

* Menerima seluruhnya
* Menerima sebagian
* Menolak
* Menambah jumlah pajak terutang

# **BANDING**

# Banding adalah permohonan Wajib Pajak kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Suatu permohonan banding dapat diterima untuk dipertimbangkan (sah) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis

Artinya diajukan dengan media tulisan, tidak secara lisan;

1. Dalam bahasa Indonesia

Artinya menggunakan bahasa Indonesia, tidak diperkenankan menggunakan bahasa lain;

1. Dikemukakan alasan dari banding

Dalam surat banding harus dikemukakan alasan mengapa Wajib Pajak tidak dapat menerima atau menyanggah keputusan keberatan.

1. Satu surat banding untuk satu keputusan keberatan dan melampiran salinan keputusan yang dibanding.

Satu surat banding hanya berisi keberatan atas satu keputusan keberatan tidak boleh untuk beberapa keputusan keberatan. Oleh sebab itu perlu dilampiran salinan Surat Keputusan Keberatan.

1. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (force majeur) tersebut.
2. Dalam hal banding banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

**PENGADILAN PAJAK**

## Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

## Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

# Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

# Pengadilan Pajak juga bertugas mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Ruang lingkup Gugatan :

## Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

## Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;

## Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

## Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur;

## Alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dapat berupa :

## surat atau tulisan;

## keterangan ahli;

## keterangan para saksi;

## pengakuan para pihak; dan/atau

## pengetahuan Hakim.

## Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

## Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan :

## hasil penilaian pembuktian, dan

## berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta

## berdasarkan keyakinan Hakim.

## Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

## menolak;

## mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

## menambah pajak yang harus dibayar;

## tidak dapat diterima;

## membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

## membatalkan

### Terhadap putusan pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan, Banding atau Kasasi, tetapi dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

# **PENINJAUAN KEMBALI**

## Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

## Permohonan Peninjauan Kembali **hanya dapat diajukan** berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

## apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

## apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

## apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

## apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

## apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

## dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.

## dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

-----------00000rmk-minggukedua-kelompoksatu00000 ------------